BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Dalam pandangan politik Syi'ah pemegang otoritas kekuasaan tertinggi adalah Allah, dengan kata lain, Allahah pemegang kekuasaan legislatif dan sepenuhnya menjadi hak-Nya. Oleh sebab itu, pemerintahan Islam juga bisa disebut sebagai "pemerintahan hukum Tuhan atas manusia". Tetapi bukan berarti tidak diperlukan parlemen. Parlemen (majelis) diperlukan guna 'menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri.
- 2. Fungsi kekuasaan pemerintahan Islam yaitu untuk menyelesaikan tugas dengan melaksanakan hukum dan menegakkan tatanan Islam yang adil dalam suatu Negara. Bahwa memikul fungsi pemerintahan adalah untuk memperoleh kekuasaan bagi rakyat, karena inilah merupakan hak rakyat, maka tak seorangpun dapat merampasnya (mengambil alih) ataupun menolaknya (tidak mengakuinya).
- 3. Tujuan dari pemerintahan Islam adalah untuk mengembalikan dan melaksanakan hukum- hukum Allah di muka bumi, dan untuk mewujudkan kemaslahatan di negara sehingga menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. menurutnya untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus memiliki pengetahuan akan hukum dan keadilan bagi para *fuqaha* dan penguasa atau imam.
- 4. Sebab-sebab kemunculan pemikiran poolitik Syi'ah tentang kekuasaan dilatar belakangi dengan sejarah panjang Syi'ah dalam peradaban Islam. Diawali dengan doktrin bahwa tidak terpisahkan antara agama dan politik, sehingga sesuatu yang tidak mungkin ketika Nabi tidak berbicara tentang imamah (kepemimpinan), dan kepemimpinan yang otoritatif pasca Nabi adalah Ali sesuai dengan keyakinan akan wasiat Nabi. Dan setelah Ali adalah anak keturunan Ali yang kemudian dikenal dengan Dua Belas Imam.
- 5. Dalam prinsip pemerintahan oleh faqih (wilayatul faqih) dan keutamaan hukum

Islam di abadikan dalam konstitusi Iran. Pada saat yang sama konstitusi republik Islam mempunyai pranata-pranata demokrasi konstitusi melengkapi sistem pemerintahan parlementer dengan badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada pasal 56 UUD RII, mengenai kedaulatan nasional dan kekuasaan yang berasal dari padanya, telah jelas disebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan Allah Yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya atas umat manusia dan di dunia ini adalah mutlak. Adapun tiga kekuasaan dalam Republik Islam Iran adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, yang dilaksanakan di bawah pengawasan wilayatul al-amr yang mutlak dan kepemimpinan umat sesuai dengan pasal-pasal yang menyusul dalam Undang Undang Dasar Republik Islam Iran. Dalam pelaksanaannya ketiga lembaga ini independen satu sama lainnya, dan presiden adalah penghubung diantara ketiganya